



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO. : G/ 535/B.VI/HK/1991

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN II (DUA) KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/125.A/
B.VI/HK/1991 TANGGAL 10 APRIL 1991 TENTANG
PENGESEHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP)
BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II TAHUN 1991/1992
DALAM PROPINSI DATI I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 10 April 1991 Nomor : G/125.A/B.VI/HK/1991 tentang Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati II tahun 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 4 Oktober 1991 Nomor : 1084/27/1991 perihal penyampaian Penggunaan Dana Inpres Dati II (Perangsang PBB) Kab. Dati II Lampung Selatan TA. 1991/1992.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna yang semaksimal mungkin, maka dipandang perlu merinci proyek - proyek pendataan Objek dan Subjek Pajak (perangsang PBB) Kab. Dati II Lampung Selatan TA. 1991/1992.
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pembangunan, maka untuk pelaksanaan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah lampiran II (dua) nomor urut 52 (lima puluh dua) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/125.A/B.VI/HK/1991 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kab/Kodya Dati II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah lampiran II (dua) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/125.A/B.VI/HK/1991 tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati II TA. 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk Kabupaten Dati II Lampung Selatan, dengan perubahan sebagai berikut :

S e m u l a	:	Dirubah menjadi
1. Proyek Pendataan Objek dan Subjek Pajak (pe-rangsang PBB). Rp. 318.317.000,-	:	1. Proyek pendataan Objek dan Subjek Pajak. Rp. 93.000.000,- : : 2. Proyek Pembuatan jalan, pasang Onderlaag s.d aspal penetrasi dan pembuatan siring pasangan serta trotoar jalan masuk Indra Bangsawan Kec. kalianda. Rp. 91.510.000,- : : 3. Proyek pembuatan jalan pasang batu onderlaag jalan masuk ke Perumahan Pemda Tk. II Lampung Selatan dan jalan lingkungan Perumahan di Jati Indah Kec. Kalianda. Rp. 80.000.000,- : : 4. Proyek pembuatan riol-riol, pasang talud, gorong - gorong jalan jurusan lingkungan perumahan karyawan Pemda Kec. Kalianda. Rp. 25.000.000,- : : 5. Proyek penggantian/pemasangan, pembuatan kembali pagar SD.I Way Urang, SMPN.I Kalianda dan R. M. Soekirno Kec. Kalianda. Rp. 8.250.000,-

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 11 - 11 -1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Bapak Menteri Transmigrasi di Jakarta.
7. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
8. Sdr. Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Assisten II Sekwilda Tk.I Lampung.
10. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
11. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati II Lampung.
12. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung
13. Sdr. Karo Biro Bina Bangda Setwilda Tk.I Lampung.
14. Sdr. Kepala Dinas PU. Tingkat I Lampung.
15. Sdr. Bupati/Walikota/Ketua KDH Tingkat I se- Propinsi Lampung.
16. Sdr. Ketua DPRD Tk.II se- Prop. Lampung.
17. Sdr. Kakanwil Ditjen. Anggaran di Tanjungkarang.
18. Sdr. Kakanca BRI Tanjungkarang, Metro dan Kotabumi.
19. Himpunan Keputusan ini.